

# **ANALISIS KESIAPAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

**Elly Kusumawati**  
**BKD Pemkab Sumenep**  
**Indrawati Yuhertiana**  
**UPN "Veteran" Jawa Timur**

**Lukman Arief**  
**UPN "Veteran" Jawa Timur**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the readiness of the implementation of the Government Sumenep by looking at the readiness of the two components of the core executive, namely local government and providers of goods services using descriptive qualitative methods and interactive data analysis. In general, according to research that Local Government of Sumenep is not ready to implementing e-Procurement. Further preparation was needed, in particular: (1) the rule of law through regulation of local regulations concerning e-Procurement who still do exist, (2) preparation of technical human resources e-Procurement operationalization of relevant agencies, and (3) the socialization of the application and using of e-Procurement to the public, especially the providers of goods services, in hopes of more ease of use and service process to be applied e-Procurement, despite the readiness of the infrastructure already available. Related to the above preparation, the researcher recommended to the Local Government of Sumenep as the executive system for forming a team with preparation e-Procurement describe legal authority to implement the Regional Head through regulation or decree of Sumenep Government. In addition, it is deemed necessary to conduct training/technical assistance or regular courses for technical human resources operations, the Committee e-Procurement, the PPK and providers of goods services with an interest in e-Procurement implementation, and socialization of President regulation No. 54 year 2010 about e-Procurement.*

**Keywords: Regulasi, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Penyedia Jasa.**

## **Pendahuluan**

Secara kuantitas, jumlah sumber daya manusia aparatur pemerintah (Pegawai Negara Sipil) yang memberikan pelayanan juga dirasakan sangat minim dengan rasio 1,9% dari jumlah penduduk. Indonesia hanya memiliki perbandingan antara penduduk:PNS adalah 1000:21, bahkan di daerah rasionya lebih kecil, yakni 1000:4. Ketidakseimbangan antara jumlah PNS dengan jumlah penduduk yang dilayani menyebabkan pemerintah melakukan pembenahan, salah satunya melalui peningkatan kompetensi aparatur negara demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik.

Munculnya Perpres Nomor 54 tahun 2010 ini dilatarbelakangi oleh adanya anggapan bahwa penyerapan anggaran belanja masih tersendat-sendat hingga September lalu, penyerapan anggaran kementerian/lembaga masih berkisar 60% dari pagu APBNP 2010 sebesar Rp 366,1 triliun. Karena itu, Kementerian Keuangan telah mengirimkan surat kepada 106 kementerian/lembaga yang mempertanyakan mengapa penyerapan anggaran belum maksimal (Koran Kontan : 26 Oktober 2010).

Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mencatat ada empat hal yang memicu penyerapan belanja berjalan lambat : (1) Kementerian/lembaga tertentu banyak menghadapi perubahan organisasi dan pejabat, (2) Kekurangpahaman kementerian/lembaga mengenai Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa; (3) adanya revisi anggaran dalam perencanaan di kementerian/lembaga sendiri yang menyebabkan penambahan volume mendadak di tengah tahun, (4) Meningkatnya anggaran pada saat akhir yaitu bulan desember. Salah satu perubahan mendasar yang diberlakukan adalah pengadaan barang/jasa secara elektronik. Keppres Nomor 80 tahun 2003 sebenarnya telah menganjurkan tentang pelaksanaan LPSE, buktinya telah terbentuk 125 LPSE se Indonesia ([www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id)).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik bagi pemerintahan Indonesia merupakan suatu kebutuhan dalam mewujudkan terlaksananya sistem pemerintahan yang baik tak terkecuali di Kabupaten Sumenep yang terletak di ujung timur Pulau Madura. Kabupaten Sumenep selain terdiri wilayah daratan juga terdiri dari berbagai pulau di Laut Jawa, yang keseluruhannya berjumlah 126 pulau. Pulau yang paling utara adalah Pulau Karamian dalam gugusan Kepulauan Masalembu dan pulau yang paling timur adalah Pulau Sakala. Kabupaten ini memiliki 26 kecamatan, baik di daratan Pulau Madura maupun di gugus kepulauan ([www.sumenep.go.id](http://www.sumenep.go.id)).

Kabupaten yang berada di pulau Madura ini tercatat sebagai daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling besar di Madura. Ini dikarenakan kabupaten ini memiliki sumber gas dan minyak yang cukup besar yang ada di pulau Pagerungan. Selain itu, juga bisa dilihat dari banyaknya penduduk dengan populasi  $\pm 1$  juta jiwa dengan luas wilayah 2.093,45 km<sup>2</sup>. Dampaknya menambah maraknya dunia usaha di sektor perdagangan dan pertanian. Khusus di bidang perdagangan, secara kuantitatif hasil-hasil perkembangan yang dicapai adalah adanya : (1) Perseroan Terbatas (PT) berjumlah 105, (2) Koperasi berjumlah 617, (3) Persekutuan Komanditer (CV) berjumlah 1.615, (4) Firma (Fa) berjumlah 2, (5) Perusahaan Perorangan (Po) berjumlah 8.700 dan (6) Bentuk Usaha Lain (BUL) berjumlah 36 (Disperindag Sumenep, 2009).

Berdasarkan data tersebut bisa diketahui bahwa persaingan diantara para pengusaha di Sumenep khususnya akan mendukung terciptanya persaingan yang kompetitif diantara pelaku usaha. Menjamurnya pengusaha/vendor menunjukkan bahwa persaingan usaha mulai terbuka untuk mendukung terwujudnya good governance.

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi LPSE pada Pemerintah

Kabupaten Sumenep; (2) Untuk mengetahui kesiapan pengusaha dalam penerapan LPSE pada Pemerintah Kabupaten Sumenep.

### **Tinjauan Teori Tentang Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah**

Mona Raguan (2010) : Kesiapan implementasi LPSE di Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah cukup siap untuk menjalankan LPSE. Pihak dunia usaha yang menjadi penyedia barang/jasa di Kabupaten Bangka terlihat belum cukup siap. Belum banyak rekanan yang mengetahui sistem ini karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah serta penggunaan teknologi informasi dikalangan pengusaha yang sangat minim.

Asep Supriatna (2010) : Fase Partisipasi Masyarakat Melalui [www.Ipse.jabarprov.go.id](http://www.Ipse.jabarprov.go.id) Dalam Pelelangan Barang Dan Jasa Di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelelangan secara elektronik melalui [www.lpse.jabarprov.go.id](http://www.lpse.jabarprov.go.id) sudah berjalan cukup baik. Informasi yang diberikan sudah berjalan dengan dengan baik. Perencanaan dalam program berjalan dengan baik. Penentuan anggaran untuk LPSE digunakan dari APBD dan APBN. Hasil dari pelelangan barang dan jasa kurang dapat dimanfaatkan. Evaluasi dari LPSE dapat mengurangi korupsi.

Kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang ahli untuk mempergunakan sarana teknologi yang tersedia guna menunjang terlaksananya partisipasi masyarakat melalui [www.lpse.jabarprov.go.id](http://www.lpse.jabarprov.go.id) dalam pelelangan barang dan jasa di Provinsi Jawa Barat. Menghadapi kendala tersebut, maka LPSE Provinsi Jawa Barat seharusnya mencari dan menyaring tenaga ahli yang dapat meggunakan sarana teknologi khususnya di bidang komputerisasi.


Di Eropa Julia Barcelo (1999), menyimpulkan bahwa berbagai kesulitan hukum merupakan salah satu hambatan dalam realisasi full e-procurement. Berbagai hambatan disoroti oleh Julia Barcelo antara lain : kekurangan regulasi hukum spesifik, perbedaan pendekatan nasional, enforcebility atau permasalahan evidentiary. Di Amerika, penelitian serupa pernah dinyatakan oleh Pene-Mora dan Choundary (2001). Namun hambatan tersebut masih perlu divalidasi oleh pakar, sebab hambatan tersebut masih memungkinkan bukan merupakan hambatan penyedia jasa.

Hambatan yang lain disebutkan oleh Carayannis et al (2005), mengatakan bahwa sistem pengadaan konvensional banyak menimbulkan inefisiensi. Permasalahan diatas yang menjadi salah satu pertimbangan pengguna jasa di Indonesia untuk menggunakan sistem e-procurement dengan tujuan mengurangi inefisiensi, namun kemudian kembali muncul permasalahan mengenai kesiapan manajemen penyedia jasa ketika sistem e-procurement dijalankan.

*E-procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas tekhnologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

*E-procurement* adalah hubungan bisnis ke bisnis atau bisnis ke penjualan dan pembelian barang dan jasa, melalui Internet atau Informasi dan Sistem-sistem jaringan lainnya, seperti pertukaran data elektronik dan perencanaan sumber daya perusahaan. Sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 1



Selain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-procurement) juga bertujuan meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses "monitoring" dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time (Perpres 54 : 2010 dalam Bab XIII Pasal 107).

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka menyiapkan Implementasi e-Procurement antara lain :

(1) Penyiapan Peraturan (Kepala Daerah) :

- Peraturan Menteri/Daerah Tentang Pedoman E-Proc di masing-masing instansi.
- Surat Edaran Tentang Keharusan Memakai E-Proc (internal).
- Surat Keputusan Penunjukan Personil LPSE, terdiri atas : (1) administrator, (2) help desk, (3) trainer dan (4) verifikator.
- Surat Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK/Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan).

(2) Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Penunjukan Personel LPSE, terdiri atas : (1) administrator: 3 orang, (2) help desk : 5 orang, (3) trainer: 6 orang dan (4) verifikator : 6 orang.
- Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan, terdiri atas: (1) PPK, (2) Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan.
- Pelatihan Personil, terdiri atas: (1) Pelatihan TOT *e-proc*: 4 hari, (2) Pelatihan PPK/Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan: 1 hari.
- Dalam hal penyediaan SDM, pemohon dapat memilih satu dari 2 (dua) jenis LPSE, yaitu : LPSE *Sistem Provider* dan LPSE *Service Provider*

(3) Penyiapan Infrastruktur

- Penyiapan Ruang, terdiri atas : (1) Ruang Lelang (Bidding Room), (2) Ruang pelayanan (helpdesk, ruang tunggu) dan (3) Ruang untuk server yang memadai.
  - Penyiapan Hardware dan Software, terdiri atas : (1) pemasangan hardware dan (2) instalasi software : server, aplikasi helpdesk.
  - Penyiapan Jaringan, terdiri atas : (1) Jaringan telepon (personil LPSE) : 3 Line Telepon dan 1 Fax, (2) Jaringan LAN/Internet.
- (4) Penyiapan Calon Penyedia Barang/Jasa: Selain ketiga hal diatas, ada satu hal yang merupakan pelaku dari LPSE tersebut yaitu calon penyedia barang/jasa. Dalam rangka mendukung terlaksananya LPSE, maka pihak pemerintah daerah harus bisa mempersiapkan calon penyedia untuk bisa melakukan transaksi melalui website, misalnya dengan memberikan pelatihan bagi para calon penyedia setempat untuk menggunakan LPSE tersebut.

Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Berkaitan dengan penelitian ini menggunakan perangkat analisis yang terdapat pada kerangka analisis kebijakan publik untuk memperoleh temuan mengenai kesiapan implementasi layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan tingkat perkembangan implementasi kebijakan, yang kemudian dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan kesiapan dari masing-masing pihak berpengaruh secara dominan dan langsung.

Analisis kebijakan publik sendiri merupakan sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat pofitik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan (Dunn, 2001:35). Sedangkan kebijakan publik adalah hal-hal yang berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapinya (Ryoky dan Frank Lin). Sementara itu, Dunn (1982), Thomas R. Dye, Edward dan Sharkanshy (dalam Putra, 2001:24) mengemukakan pengertian kebijakan yang agak mirip dimana kebijakan sebagai tindakan, pilihan dan keputusan baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pencapaian tujuan kebijakan.

Menurut James E. Anderson, "Merumuskan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan" (Winarno, 2002:18). Jadi konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang dimaksudkan dan konsep ini membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pikiran diantara berbagai alternatif.

Carl Fredrich menyatakan bahwa Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (Wahab, 1991:3). Sedangkan komponen-komponen dalam kebijakan tersebut adalah : (1) Kebijakan publik, (2) Tuntutan kebijakan, (3) Keputusan kebijakan, (4) Pernyataan kebijakan, (5) Hasil kebijakan.

Setidaknya ada dua hal mengapa implementasi kebijakan pemerintah memiliki relevansi : (1) Secara praktis akan memberikan masukan bagi pelaksanaan operasional program sehingga dapat dideteksi apakah program telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang serta mendeteksi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan, (2) Memberikan alternatif model pelaksanaan program yang lebih efektif.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan di atas dapat disimpulkan, bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negatif maupun yang positif (Wahab, 1991).

Dengan demikian secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa dkk, 1994). Selanjutnya Wibawa mengutip pendapat lain bahwa keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Kemudian dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan publik ini dikenal dengan beberapa model, antara lain :

- (1) Model Gogin : mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi, yakni: (1) Bentuk dan isi kebijakan, termasuk di dalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, (2) Kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif, dan (3) pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya (Goggin, 1990).
- (2) Model Grindle: pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan yang terdiri dari : (1) kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe-tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksanaan program, dan (6) sumber daya yang dilibatkan.
- (3) Model Meter dan Horn: Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi 6 faktor yaitu : 1) standar kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, (2) sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi, (3) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuran digunakan oleh pelaksanaan untuk menemakai tujuan yang hendak dicapai, (4) karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial .yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu

program, (5) kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan dan (6) sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

- (4) Model Deskriptif: model kebijakan dapat diperbandingkan dan dipertimbangkan menurut sejumlah banyak asumsi, yang paling penting diantaranya adalah : (1) perbedaan menurut tujuan, (2) bentuk penyajian dan (3) fungsi metodologi model. Dua bentuk pokok dari model kebijakan adalah : (1) Model deskriptif dan (2) Model normatif. Tujuan model eskriptif adalah menjelaskan dan atau meramalkan sebab dan akibat pilihan-pilihan kebijakan, model kebijakan digunakan untuk memonitor hasil tindakan misalnya penyampaian laporan tahunan tentang keberhasilan dan kegagalan di lapangan (William N. Dunn disadur oleh Darwin, 2001).
- (5) Model George Edward III : implementasi kebijakan ada 4 variabel yang dapat dijadikan ukuran untuk menilal sukses atau tidaknya implementasi kebijakan, yaitu : (1) Komunikasi yang efektif, (2) Sumber-sumber, (3) Disposisi/ sikap dan (4) Struktur birokrasi.

## **Metode Penelitian**


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh (Vredenburg, 1987: 38). Fokus penelitian ini adalah kesiapan pemerintah daerah dan kesiapan pengusaha dalam implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) baik regulasi, SDM sebagai Panitia/ULP, operator maupun sebagai User dalam hal ini adalah rekanan yang berkepentingan langsung dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Infrastruktur LPSE tersebut.

Jenis dan sumber data Dalam penelitian ini yang digunakan adalah: (1) Data Primer, berupa antara lain : (a) catatan hasil wawancara, (b) hasil observasi ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian dan (c) data-data mengenai informan dengan aparatur pemerintah yang mengetahui kesiapan LPSE. (2) Data Sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik dari dokumen, maupun dari observasi langsung ke lapangan (Umar, 1999:99-100).

Informan kunci yang dipilih adalah Kepala Bagian pembangunan. Selanjutnya diteruskan kepada informan lain yang direkomendasikan oleh informan kunci seperti Kasubbag Penyusunan Program Pembangunan, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Kasubbag Kerjasama dan staf Bagian Pembangunan. Serta informan yang oleh peneliti dianggap berhubungan langsung dalam proses penelitian ini seperti asosiasi rekanan dan praktisi di bidang teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Data yang digunakan bersumber dari data primer melalui wawancara mendalam kepada beberapa nara sumber informan kunci atau responden penelitian baik dari unsur pemerintah daerah maupun asosiasi rekanan di Pemerintah Kabupaten Sumenep. Kemudian data tersebut dilengkapi lagi dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan kesiapan penerapan LPSE dari tiap komponen yang terlibat dan observasi. Analisis data dengan metode interaktif.

Skematik : Model Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1994)



Sumber : Sugiyono : 2005

## Pembahasan

### Kesiapan Pemerintah Daerah

Kesiapan implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Kabupaten Sumenep dilihat dari : (a) Regulasi Peraturan Daerah, (b) Sumber Daya Manusia dan (c) Infrastruktur. Hal ini terungkap dari wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa:

*"Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah melakukan persiapan terhadap perangkat regulasi, infrastruktur dan SDM, sehingga pada tahun 2012 LPSE Kabupaten Sumenep sudah bisa dipergunakan"* (Hasil Wawancara tanggal 29 Nopember 2010).

Sebagaimana disampaikan oleh seorang informan yang menyatakan bahwa :

*"LPSE Jawa Timur dapat berjalan dengan baik perlu didukung oleh : (1) membangun komitmen untuk membentuk LPSE yang didasari oleh adanya regulasi peraturan kepala daerah. (2) membangun SDM dengan cara memberikan pelatihan dan sebagainya, (3) membangun Sarana Prasarana dengan cara pembelian hardware dan website K/L/D/I"*. (Hasil Wawancara tanggal 29 Nopember 2010).

**Regulasi Peraturan Daerah.** Regulasi yang dimaksud di sini adalah seperangkat peraturan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan LPSE dan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan LPSE di instansi pemerintah daerah maupun departemen. Bentuk regulasi dapat berupa: Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, dan Peraturan Bupati. Selain itu, regulasi juga dapat

ditetapkan melalui : Surat Keputusan Menteri, atau Surat Keputusan Kepala Daerah di lingkup instansi masing-masing tentang berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan *e-procurement* seperti :

1. SK Pedoman teknis dan prosedur pelaksanaan e-procurement (SOP)
2. SK Penunjukkan working Group
3. SK Penunjukkan unit LPSE atau SK Pendirian LPSE
4. SK Penunjukan Personil LPSE meliputi :
  - a. Administrator
  - b. Help Desk
  - c. Trainer
  - d. Verifikator
5. Surat Edaran Tentang Keharusan Memakai *E-procurement*.
6. Surat Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK/Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan).

Berkaitan dengan regulasi peraturan Daerah Kabupaten Sumenep, informan A menyatakan bahwa :

*"Regulasi LPSE untuk Kabupaten Sumenep rencananya akan berbentuk Surat Keputusan Bupati Sumenep sebagai dasar pelaksanaan LPSE di Kabupaten Sumenep". (Hasil Wawancara tanggal 29 Nopember 2010).*

Dari pernyataan informan A diatas juga dibenarkan oleh Informan A.1 selaku Kasubbag Penyusun Program Pembangunan yang menyatakan bahwa :

*"Dalam rangka Pembentukan LPSE Kabupaten Sumenep, kesiapan daerah tentang pembentukan peraturan daerah mengenai Tim LPSE ini sebenarnya sudah mendapatkan persetujuan dari Bupati Sumenep. Rencananya akan menyusun Surat Keputusan Bupati Sumenep karena dianggap hal ini bentuk proses yang singkat, diperkirakan satu minggu bisa selesai". (Hasil Wawancara tanggal 30 Nopember 2010).*

Pernyataan lebih lanjut diungkapkan oleh informan A.1.1 yang membenarkan tentang pernyataan tersebut, mengemukakan bahwa :

*"Sudah ada pembicaraan antara Kepala Bagian Pembangunan dengan Bapak Bupati tentang pembentukan Tim LPSE tersebut. Dari pembicaraan tersebut diperoleh persetujuan tentang pelaksanaan tersebut. Tinggal menunggu pembicaraan tentang Tim LPSE yang melibatkan beberapa pihak terkait". (Hasil Wawancara tanggal 30 Nopember 2010).*

Meskipun demikian kondisi sebaliknya justru ditemukan di Provinsi Jawa Barat. Pilkada di provinsi ini justru dijadikan momentum untuk dapat mengadopsi dan sekaligus melaksanakan *e-Procurement* dengan cepat. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, informan A.1 yang menyatakan bahwa :

*"Langkah pembentukan Tim LPSE masih mengalami penundaan terkait dengan masa transisi pimpinan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep yang memerlukan penyesuaian terhadap kebijakan yang akan diberlakukan". Adanya program 99 (Sembilan puluh Sembilan) hari kerjanya dan kegiatan akhir tahun anggaran yang*

*menyita banyak waktu para Kepala SKPD untuk menyelesaikan pelaporan tahun berjalan. Sehingga pembentukan tim ini mengalami keterlambatan". (Hasil Wawancara tanggal 30 Nopember 2010).*

Pernyataan lebih lanjut diungkapkan oleh informan A.1.1 yang membenarkan pernyataan tersebut, mengemukakan bahwa :

*"Pembentukan Tim LPSE mengalami penundaan terkait adanya kesibukan program 99 (Sembilan puluh Sembilan) hari kerja Bupati. Namun tidak menutup kemungkinan kegiatan ini bisa jadi merupakan bagian agenda 99 (Sembilan puluh Sembilan) hari kerja Bupati yang berakhir pada 1 Pebruari 2011. Sehingga dimungkinkan Tim LPSE akan terbentuk". (Hasil Wawancara tanggal 30 Nopember 2010).*

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya proses penyusunan regulasi di berbagai daerah. Komitmen Pimpinan merupakan salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya. Selain itu, dukungan para pejabat di bawahnya dan kapasitas sumber daya manusia pada unit teknis yang terkait untuk dapat merespon secara cepat pelaksanaan *e-Procurement* juga menjadi faktor penentu yang tidak kalah pentingnya.

Jika peraturan daerah sudah ada, langkah selanjutnya adalah permohonan atau usulan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mendapatkan persetujuan pembentukan LPSE setempat. Setelah usulan yang diajukan telah disetujui, maka daerah akan mendapatkan konfirmasi tentang peresmian (*launching*) LPSE tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan A.1 menyatakan bahwa :

*"Jika dalam jangka waktu dekat (masa 99 hari kerja Bupati) Tim LPSE sudah terbentuk, maka direncanakan akan segera melakukan permohonan ke LKPP untuk proses persiapan launching LPSE di Kabupaten Sumenep". (Hasil Wawancara tanggal 30 Nopember 2010).*

Pernyataan ini dibenarkan juga oleh Edwin selaku staf teknis pada Subdit Pengembangan *e-procurement* Direktorat *e-procurement* LKPP. menyatakan bahwa :

*"Pengajuan untuk pembentukan LPSE Kabupaten, cukup dengan mengirimkan Surat Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar hukumnya, yang menerangkan bahwa Kabupaten Sumenep sudah membentuk LPSE." (Hasil Wawancara tanggal 1 Desember 2010).*

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dengan pihak-pihak yang terkait dengan persiapan peraturan daerah tentang LPSE ini dapat diketahui bahwa pembicaraan tentang pembentukan Surat Keputusan Pembentukan LPSE sudah mendapatkan persetujuan dari Bupati Sumenep untuk dilaksanakan hanya menunggu pembahasan lanjutan tentang Pembentukan Tim LPSE itu sendiri yang melibatkan beberapa pihak terkait.

Dari beberapa pernyataan diatas, peneliti dapat menyimpulkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sumenep di bidang regulasi Peraturan Daerah belum siap karena belum adanya peraturan Kepala Daerah yang merupakan dasar hukum untuk mengimplementasikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tersebut.

**Sumber Daya Manusia.** Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana haruslah memiliki SDM (sumber daya manusia) aparatur dengan kualitas dan kuantitas yang memadai, kualitas yang memadai maksudnya agar mutu penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan dengan baik, sedangkan kuantitas yang memadai maksudnya dapat menjangkau setiap proses pengadaan agar bisa diarahkan sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan dan mempunyai hasil dan manfaat yang baik bagi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan *e-Procurement* juga ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, baik secara kuantitas (jumlah) maupun kualitas (kapasitas dan integritas). Yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah orang-orang akan terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti : para pengelola/pelaksana LPSE, para pengguna anggaran (PA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia pengadaan, para vendor yang akan terlibat langsung dalam proses pengadaan serta masyarakat yang perlu berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Orang-orang yang akan terlibat dalam pelaksanaan *e-Procurement* perlu memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai agar dapat berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan lelang/tender.

Pada pembahasan tentang SDM disini peneliti membagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

#### *1. Kesiapan Sumber Daya Manusia sebagai Operator LPSE*

Kesiapan SDM sebagai operator disini lebih melihat pada kemampuan operator dalam implementasi LPSE pada Kabupaten Sumenep. Kemampuan disini terutama pada bidang teknologi informasi, aplikasi komputer dan memahami tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, informan A.1 menyatakan bahwa :

*"Dari Bagian Pembangunan sudah ada 3 orang yang mengikuti pelatihan di LKPP yaitu tanggal 2 sampai 6 Agustus 2010." (Hasil Wawancara tanggal 27 Desember 2010).*

Dari pernyataan informan A.1 diatas juga dibenarkan oleh Informan A.1.1 yang menyatakan bahwa :

*"Pada tanggal 2 sampai 6 Agustus 2010 Saya, B. Linda dan P. Agus telah mengikuti pelatihan di LKPP. Saya latihan di bidang admin. B.Linda di bidang helpdesk dan P. Agus di bidang verifikator. Kegiatan ini berlangsung selama 4 (empat) hari sesuai dengan surat tugas dan jadwal kegiatan terlampir." (Hasil Wawancara tanggal 22 Desember 2010).*

Pernyataan ini dibenarkan juga oleh Edwin yang menyatakan bahwa :

*"Kabupaten Sumenep sudah mengirimkan 3 peserta untuk mengikuti training operator LPSE di LKPP pada tanggal 2 sampai 6 Agustus 2010". (Hasil Wawancara tanggal 01 Desember 2010).*

Bagaimanapun juga kualitas dan kuantitas SDM juga akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan LPSE tersebut. Sekalipun tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah SDM tersebut masih ada penambahan untuk memenuhi ketersediaannya sehingga perangkat LPSE menjadi lancar dalam implementasinya. Sebagaimana Edwin menyatakan bahwa :

*"Training ini masih bisa ditambah lagi, kalau Sumenep ingin mengirimkan SDMnya lagi yang dipersiapkan untuk operator LPSE." (Hasil Wawancara tanggal 01 Desember 2010).*

Pernyataan ini dibenarkan juga oleh informan A.1.1 yang menyatakan bahwa :

*"Tahap awal yang dikirim untuk mengikuti training 3 orang, sehingga masih ada kemungkinan mengirimkan SDM lagi untuk training operator LPSE tersebut." (Hasil Wawancara tanggal 22 Desember 2010).*

Melanjutkan pembahasan pada kemampuan sumber daya manusia sebagai operator disini tidak melihat latar belakang pendidikan tapi lebih fokus pada kemauan seseorang untuk belajar atau memahami tentang prosedur LPSE, seperti yang diungkapkan oleh informan A.1.1 menyatakan bahwa :

*"Siapapun bisa bertindak sebagai admin (operator) dalam LPSE tanpa melihat latar belakang pendidikannya, karena SDM tersebut akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum benar-benar menjadi seorang admin. Sekalipun saya yang pernah dikirim ke LKPP untuk mengikuti pelatihan tentang LPSE yang bertindak sebagai admin, bukan berarti saya yang akan menjadi admin. Bisa jadi orang lain yang ditunjuk oleh pimpinan baik dari lingkungan Bagian Pembangunan maupun lainnya. Kembali lagi pada kebijakan kepala daerah, mbak tahu sendiri kan bagaimana Sumenep ini ??? Apalagi menyangkut masalah kesejahteraan." (Hasil Wawancara tanggal 22 Desember 2010).*

Berkaitan dengan pengelolaan LPSE, ada beberapa varian yang ditemukan di lapangan. Diantaranya, di beberapa instansi pemerintah yang telah mengadopsi *e-procurement*, pengelola/pelaksana LPSE merupakan tim kerja yang direkrut secara khusus. Secara umum tim yang direkrut untuk mengelola LPSE relatif tidak mengalami banyak kendala karena penguasaan terhadap teknologi informasi maupun *mindset* tentang *e-procurement* sudah lebih baik. Tetapi, di daerah tertentu di mana *mindset* tentang pengadaan barang dan jasa masih belum berubah dengan preferensi untuk tetap menggunakan sistem yang konvensional maka ada kesulitan ketika harus melakukan rekrutmen personil untuk pengelola LPSE. Daerah yang demikian cenderung *stagnant* di dalam perkembangan adopsi LPSE.

Dari pernyataan beberapa informan diatas jelas terlihat bahwa jumlah SDM yang dipersiapkan untuk pengelolaan LPSE untuk Kabupaten Sumenep ini kurang, SDM yang sudah mengikuti *training* hanya 3 (tiga) orang, sedangkan berdasarkan persyaratan pengelolaan LPSE dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal

perlu didukung oleh : 3 (tiga) orang administrator, 5 (lima) orang untuk pelayanan helpdesk, 6 (enam) orang trainer dan 6 (enam) orang yang berfungsi sebagai verifikator, sehingga keseluruhan berjumlah 20 (dua puluh) orang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya bisa menyesuaikan dengan kondisi daerahnya. Apakah dengan jumlah yang kurang tersebut merupakan hal yang dikatakan masih cukup dalam rangka mengatasi kekurangan dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan sendiri untuk pihak internal, maupun mengirimkan SDM lagi untuk mendapatkan *training* langsung dari LKPP atau mendatangkan pihak trainer LKPP ke Kabupaten Sumenep sebagai bentuk pendampingan dalam rangka kesiapan SDM LPSE tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Edwin yang menyatakan bahwa :

*"Training untuk SDM LPSE ini bisa juga mengundang trainer dari pihak LKPP untuk mengadakan training di Kabupaten Sumenep, dalam rangka kesiapan SDM operatornya. Kami tetap akan melakukan pendampingan dalam pelaksanaannya sampai benar-benar mampu untuk menjalankannya sendiri."* (Hasil Wawancara tanggal 01 Desember 2010).

Dari beberapa pernyataan diatas, peneliti dapat menyimpulkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sumenep di bidang sumber daya manusia sebagai operator LPSE belum siap karena SDM yang telah mengikuti *training* di LKPP hanya 3 (tiga) orang dari kebutuhan yang harus tersedia yaitu 20 (dua puluh) orang untuk mengimplementasikan LPSE tersebut.

## *2. Kesiapan Sumber Daya Manusia sebagai Panitia*

Kesiapan SDM sebagai panitia disini lebih melihat pada kemampuan panitia dalam implementasi LPSE pada Kabupaten Sumenep. Kemampuan disini terutama pada pengalaman menjadi panitia lelang maupun secara teknis terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Dari data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan diketahui bahwa terdapat 178 (seratus tujuh puluh delapan) PNS yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa tingkat dasar. Dimana SDM tersebut merupakan calon-calon PPK dan Panitia pengadaan barang dan jasa.

Dari 178 (seratus tujuh puluh delapan) PNS itu nantinya yang bisa berada dalam kepanitiaan LPSE atau ULP (Unit Layanan Pengadaan) hanya sekitar 40 (empat puluh) orang. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suryanto, selaku Kepala Subdit Pengembangan *e-Procurement* pada Direktorat *e-Procurement* LKPP, menyatakan bahwa :

*"Tidak perlu banyak orang yang duduk dalam ULP, cukup 40 (empat puluh) orang"*. (Hasil Wawancara tanggal 30 Nopember 2010).

Keterbatasan untuk para pemilik sertifikat pengadaan barang dan jasa untuk bisa bergabung dengan ULP ini, akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan, pengalaman seseorang dalam pengadaan barang dan jasa dan yang lebih penting adalah kemauan dan kepentingan seseorang untuk bergabung dalam kepanitiaan itu sendiri. Hasil wawancara dengan informan A.1.2, selaku panitia pengadaan menyatakan bahwa :

*"Kebanyakan teman-teman yang mempunyai sertifikat ujian nasional pengadaan barang/jasa merasa enggan dan menghindari kepanitiaan ini dikarenakan punishment yang nampak lebih dulu, mbak tahu sendiri kan kalau yang dihadapi nanti adalah Medaeng. Menjadi paniti bagi kami adalah rasa cemas yang ada, sehingga saya tidak berharap untuk masuk kepanitiaan lagi khususnya ULP. Berikan saja pada orang-orang yang mau saja lha mbak... ". (Hasil Wawancara tanggal 30 Nopember 2010).*

Selain itu pendidikan formal tidak secara penuh menentukan kualitas panitia pengadaan. Pendidikan dan pelatihan selama menjalankan tugas (*in jobtraining*) ternyata cukup mampu untuk meningkatkan mutu panitia pengadaan. Karena dimungkinkan SDM yang terlibat langsung dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa mempunyai kemampuan lebih mumpuni dalam proses LPSE tersebut tentunya dengan melakukan penyesuaian diri dengan peraturan-peraturan baru khususnya LPSE (Perpres Nomor 54 Tahun 2010).

Hasil wawancara dengan informan A.1.1 mengemukakan bahwa :

*"Latar belakang pendidikan dan personel yang masuk menjadi panitia pengadaan cukup memenuhi persyaratan untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, terutama yang menyangkut spesifikasi dari pekerjaan tersebut. Contoh bila proyek menyangkut jasa konsultasi jumlah personel panitia itu mencakup bagian hukum, bagian ekonomi, ataupun bagian keuangan. Hal ini dilakukan agar spesifikasi pekerjaan yang dilakukan akan tercover oleh personal yang memiliki keahlian yang berbeda dan menunjang bagi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa." (Hasil Wawancara tanggal 01 Desember 2010).*

Pernyataan lain mendapatkan tanggapan dari informan A.1.3 yang menyatakan bahwa :

*"Kepanitiaan di ULP ini bisa diambil dari beberapa dinas tertentu yang dianggap lebih mempunyai andil yang besar dan mempunyai jam terbang tinggi di bidang pengadaan, seperti Dinas PU Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Dinas Pengairan, Bappeda. Hal ini juga tak lepas dari kebijakan pimpinan masing-masing SKPD tentang siapa yang ada disana. Karena selain Punishment yang nampak, adakalanya mereka juga melihat kesejahteraan yang akan diperoleh." (Hasil Wawancara tanggal 30 Nopember 2010).*

Kesiapan panitia disini lebih pada kemampuan dan kemauan panitia dalam mewujudkan implementasi LPSE pada Kabupaten Sumenep secara adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemampuan disini melihat pada pengalaman panitia lelang baik secara administrasi maupun secara teknis. Setidaknya dengan adanya LPSE ini memberikan sebuah wacana baru bagi pengadaan pemerintah selama ini masih dianggap paling rawan korupsi ([www.inilah.com](http://www.inilah.com). tanggal 01 Desember 2010, 10:23) dan korupsi pengadaan barang masih diatas 50 % ([www.vivanews.com](http://www.vivanews.com) tanggal 30 Nopember 2010, 17:45). Sedangkan kemauan disini melihat pada profesionalisme panitia lelang dalam kegiatan pokoknya. Dimana dia punya peranan penting dalam mendapatkan pemenang tender dari kegiatan lelang khususnya melalui LPSE ini. Berdasarkan uraian diatas, informan A.1.2 menyatakan bahwa :

*"Dengan adanya LPSE ini setidaknya memberikan rasa aman kepada panitia pengadaan, karena sifatnya lebih transparan. Tidak ada kontak antara penyedia dan panitia, sehingga dimungkinkan resiko-resiko yang ditanggung panitia lebih kecil. Karena semua dilalui melalui LPSE."* (Hasil Wawancara tanggal 30 Nopember 2010).

Pernyataan ini dibenarkan juga oleh informan A.1.1 yang menyatakan bahwa :

*"LPSE ini merupakan sarana yang aman bagi panitia pengadaan karena prosesnya lebih transparan yang dimungkinkan tidak ada kontak antara penyedia dan panitia, pendaftaran dilakukan langsung melalui internet sehingga panitia akan aman-aman saja, tidak ada ketakutan lagi untuk ke Medaeng mbak....."* (Hasil Wawancara tanggal 30 Nopember 2010).

Menurut Direktur e-Procurement LKPP, Ikak G Patriastomo, dalam diskusi Urgensi UU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bogor, Sabtu tanggal 30 Oktober 2010, laporan Hasanuddin dari [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) menyatakan bahwa :

*"Katanya selama ini sebelum e-Procurement, repot dalam pertanggungjawabannya meski prosesnya sudah benar. Yang ditakutkan belum apa-apa sudah dipanggil polisi padahal tidak masuk dalam proses pelelangannya,"*

Pernyataan lain diungkapkan oleh salah seorang penguji bahwa :

*"LPSE ini merupakan sistem yang bagus untuk efisiensi pengadaan barang dan jasa, namun tidak menutup kemungkinan tetap terjadinya kontak antara penyedia dan panitia, buktinya apa yang dialami oleh saudara saya yang memenangkan tender melalui LPSE dengan cara membeli RAB kepada panitia lelang. Karena dia beranggapan bahwa daripada repot-repot untuk melakukan perbaikan dalam penawaran, maka lebih baik menghubungi langsung panitia lelang."* Tanggal 23 Desember 2010).

Menanggapi kontroversi diatas, informan A.1.1 menyatakan bahwa :

*"Dalam sistem LPSE ini memang tidak terjadi kontak antara penyedia dan panitia, karena masing-masing pelaku disini (panitia dan vendor) tidak mengetahui identitas masing-masing sebelum pembukaan penawaran. Kecuali memang dia memberitahu dan membuka diri untuk melakukan lobi-lobi. Hal ini kembali lagi kepada sikap individunya mbak, mau profesional atau tidak. Karena sebaik apapun system tapi kalau individunya tidak berubah, apa yang bisa berubah ??? manual dan konvensional yach..... sama saja !."* (Hasil Wawancara tanggal 22 Desember 2010).

Berkaitan dengan hal tersebut, diperoleh informasi dari [www.primaironline.com](http://www.primaironline.com) dalam artikel yang berjudul : *e-Procurement Bukan Obat Mujarab Atasi Perilaku* (30 Oktober 2010) menyebutkan bahwa : LKPP mengakui, penerapan model tender menggunakan LPSE bukanlah solusi paling akurat dalam memberantas perilaku koruptif aparat pemerintahan. Namun, pemberlakuannya dipastikan dapat lebih memberikan manfaat terutama dari sisi efisiensi anggaran dalam pengadaan barang maupun jasa di instansi pemerintahan.

Dari beberapa pernyataan diatas, peneliti dapat menyimpulkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sumenep di bidang sumber daya manusia sebagai panitia sudah siap karena SDM yang tersedia sebanyak 168 orang untuk kepanitiaan SKPD yang ada dari kebutuhan sekitar 40 (empat puluh) orang dalam bentuk ULP untuk mendukung terlaksananya LPSE tersebut.

**Infrastruktur.** Ketersediaan infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan LPSE (*e-Procurement*) sangat penting untuk kelancaran proses adopsi di berbagai instansi pemerintah. Infrastruktur ini merupakan bagian terpenting dari pembentukan LPSE Kabupaten Sumenep, mengingat bahwa infrastruktur adalah sarana pendukung utamanya. Beberapa sarana yang diperlukan dalam mendukung pelayanan *e-procurement* antara lain :

- a. Gedung LPSE sebagai tempat sekretariat yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas, seperti : Ruang lelang (*bidding room*), ruang tunggu publik dan penyedia barang/jasa, ruang pelayanan, ruang info dan bantuan teknis (*helpdesk*), ruang server dan ruang untuk *training*.
- b. Penyiapan *Hardware* dan *Software*: beberapa fasilitas yang Penyiapan dibutuhkan, antara lain: perangkat komputer baik untuk server, administrator, untuk klien, maupun untuk *training* serta menyiapkan *back-up* server data yang selalu identik dengan server induk disertai Instalasi *software* (sistem aplikasi *server*, aplikasi *helpdesk*)
- c. Penyiapan Jaringan: jaringan telpon dan fax, pemasangan jaringan LAN/internet *local area network* antar unit di lingkup instansi pemerintah untuk menunjang kinerja panitia pengadaan dan masing-masing panitia, instalasi sistem aplikasi *e-Proc.*

Berkaitan dengan infrastruktur disini, informan A.1 menyatakan bahwa :


*"Sudah ada tempat yang dipersiapkan untuk ruangan LPSE yang akan menjadi sekretariat LPSE Kabupaten Sumenep yang rencananya akan menempati lokasi gudang depan ini yang saat ini masih merupakan bagian dari Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sumenep". (Hasil Wawancara tanggal 27 Desember 2010).*

Pernyataan ini dibenarkan oleh informan A.1.1 yang menyatakan bahwa :

*"Gudang depan ini yang direncanakan untuk Sekretariat LPSE Kabupaten Sumenep nanti yang akan direnovasi terlebih dahulu sehingga ruangnya dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan ruangan LPSE." (Hasil Wawancara tanggal 27 Desember 2010).*

Upaya memperjelas tentang infrastruktur dapat dilihat gambar berikut ini :

**Gambar : Lay-out Ruang LPSE**



Sumber : [www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id)

Infrastruktur yang merupakan bagian penting dari pembentukan LPSE ini perlu didukung oleh tersedianya anggaran yang akan memperlancar terlaksananya LPSE di Kabupaten Sumenep. Sebagaimana informan A.1 menyatakan bahwa :

*"Sudah ada penganggaran untuk infrastruktur termasuk di dalamnya hardware, akses internet, mebelair dan renovasi ruangan yang diperkirakan memerlukan dana sekitar 400 juta". (Hasil Wawancara tanggal 27 Desember 2010).*

Pernyataan ini dibenarkan oleh informan A.1.1 yang menyatakan bahwa :

*"Infrastruktur LPSE ini sudah dianggarkan pada tahun 2011 untuk mebelair, hardware, akses internet dan perbaikan ruangan yang diperkirakan memerlukan dana 300 sampai 400 juta, sedangkan software mendapatkan langsung secara gratis melalui website LKPP. Semua fasilitas yang disediakan untuk LPSE baru semua". (Hasil Wawancara tanggal 27 Desember 2010).*

Pernyataan ini mendapatkan persetujuan juga dari Edwin yang menyatakan :

*"Jika Infrastruktur LPSE ini sudah tersedia, maka software bisa didapatkan secara gratis melalui website LKPP. Kemudian untuk pelaksanaannya pihak LKPP langsung meremotenyanya dari sini yang menyatakan bahwa LPSE Kabupaten Sumenep sudah terbentuk." (Hasil Wawancara tanggal 27 Desember 2010).*

Penyediaan infrastruktur dari LKPP terdiri dari : Standar ideal dan standar minimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep bisa menyesuaikan dengan kondisinya akan mengacu pada standar yang mana. Menurut hasil wawancara dengan informan A.1.1 menyatakan bahwa :

*"Dari standar infrastruktur LPSE tersebut, Sumenep rencananya akan berada antara kombinasi standar minimal dan standar ideal sehingga diperkirakan akan membutuhkan dana sekitar 400 juta." (Hasil Wawancara tanggal 27 Desember 2010).*

Pernyataan lain diungkapkan oleh informan A.1.1 yang menyatakan bahwa :

*"Sumenep rencananya akan memakai standar minimal dengan menyediakan 1 (satu) server dan desktop yang membutuhkan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) komputer pada ruang bidding yang memungkinkan dalam pelatihan nanti bisa mencukupi 20 (dua puluh) orang untuk sekali session." (Hasil Wawancara tanggal 22 Desember 2010).*

Berdasarkan data yang diperoleh dari LKPP, spesifikasi ideal infrastruktur LPSE membutuhkan dana sebesar Rp. 552.552.000,- (Lima ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan spesifikasi minimal sebesar 158.249.000,- (seratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk lebih jelasnya mengenai rincian infrastruktur tersebut dapat dilihat pada lampiran 3.

Dari hasil wawancara dengan informan A.1.1 yang menyatakan bahwa :

*"Penyiapan jaringan direncanakan memakai website sendiri yaitu LPSE Kabupaten Sumenep, namun dimungkinkan juga untuk bekerjasama dalam hal bandwitch dengan Badan Komunikasi dan Informatika sebagai penanggungjawab website Pemerintah Kabupaten Sumenep." (Hasil Wawancara tanggal 27 Desember 2010).*

Dari beberapa pernyataan diatas, peneliti dapat menyimpulkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sumenep di bidang infrastruktur sudah siap dengan melihat adanya penganggaran untuk infrastruktur LPSE pada tahun depan. Sebagai buktinya bisa dilihat pada lampiran 4 tentang rincian sementara anggaran infrastruktur dalam bentuk RKA (Rencana Kerja Anggaran) tahun 2011 pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

### **Kesiapan Penyedia Jasa (*Vendor*)**

Kesiapan penyedia jasa sebagai peserta tender adalah kemampuan dirinya untuk melakukan transaksi elektronik. Mengubah paradigma lama dari sistem pengadaan secara manual menuju pada sistem pengadaan secara elektronik. dalam rangka terlaksananya LPSE pada Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Kesiapan penyedia jasa disini, peneliti meninjau dari sisi infrastruktur dan kesiapan SDM sebagai pemain dalam LPSE. Infrastruktur merupakan sarana yang akan digunakan oleh penyedia jasa dalam melakukan transaksi secara elektronik, sedangkan SDM adalah pemain atau pelaku dari LPSE tersebut dalam menguasai teknologi informasi khususnya yang berkaitan dengan sistem pengadaan secara elektronik.

Dari hasil wawancara dengan Informan B.1 selaku ketua asosiasi pengusaha Konstruksi di Kabupaten Sumenep, menyatakan bahwa :

*"Saya melakukan LPSE ini biasanya dari rumah karena sudah tersedia fasilitas internet, jadi saya tidak mengalami kerepotan untuk pergi ke warnet dulu untuk transaksi elektronik ini." (Hasil Wawancara tanggal 27 Desember 2010).*

Lain halnya dengan informan B.2 yang menyatakan bahwa :

*"Saya belum pernah melakukan transaksi dengan LPSE ini. Saya cukup terbiasa dengan mengikuti tender manual. Dimana saya sudah punya link dengan panitia tender. Kayaknya dengan adanya LPSE segala, akan memberikan PR baru buat saya untuk mempelajarinya yang sama sekali saya belum paham tentang itu. Untuk sementara mungkin saya lebih memilih warnet dulu sebagai sarananya."* (Hasil Wawancara tanggal 30 Nopember 2010).

Berdasarkan pernyataan diatas, kondisi Infrastruktur dilihat dari pihak penyedia jasa sebagai peserta tender masih sangat jauh dari ideal. Tingkat kemampuan teknologi penyedia jasa masih perlu ditingkatkan guna meminimalkan dampak dari hambatan-hambatan yang mungkin timbul. Ada banyak jumlah penyedia barang/jasa di Indonesia dibandingkan dengan tim panitia tender pemerintah, sehingga menurut pendapat peneliti, pada tahap awal pemberlakuan sistem *e-procurement*, maka pemerintah akan memerlukan banyak pembenahan, namun nantinya setelah sistim berlaku, penyedia barang/jasa harus melakukan pembenahan untuk beradaptasi dengan teknologi tinggi yang digunakan pemerintah.

Padahal dari segi penyedia barang/jasa pembenahan yang dominan diperlukan adalah pada SDM (Teknologi IT dan hukum transaksi elektronik) dan strategi untuk beradaptasi dengan teknologi yang dipakai pada *e-procurement*. Secara umum, diperlukan perubahan mendasar bagi sumber daya manusia. Perubahan lain yang diperlukan adalah sistem administrasi, strategi bisnis, dan perilaku organisasi.

Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa salah satu prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah harus adil/tidak diskriminatif serta harus meningkatkan peran usaha kecil. Artinya semua UKM yang di Indonesia mencapai lebih dari 40 juta pengusaha, harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi dalam sistem *e-procurement* mendatang. Tentunya dalam hal ini pemerintah tidak bisa mengharapkan semua penyedia jasa melengkapi diri dengan PC (*Personal Computer*) dan koneksi *broadband* dirumah/kantor masing-masing.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan B.3, mengemukakan fenomena menarik dari kesiapan penyedia jasa, sebagai berikut :

*"Sebagai pengusaha daerah kami merasa khawatir dengan LPSE ini karena dimungkinkan persaingan usaha semakin terbuka seluas-luasnya untuk seluruh wilayah Indonesia, sehingga nantinya kami akan dikalahkan mereka yang dari luar wilayah Kabupaten Sumenep".* (Hasil Wawancara tanggal 30 Nopember 2010).

Lain halnya dengan informan B.4 selaku rekanan menyatakan bahwa :

*"Dengan diterapkannya LPSE, maka tidak ada peluang lagi untuk melakukan lobi-lobi kecil dalam proses tender sebagaimana sistem tender manual." karena antara calon penyedia jasa dan panitia lelang sama-sama tidak tahu tentang identitas masing-masing sampai dengan proses penawaran selesai."* (30 Nopember 2010).

Seperti halnya di beberapa daerah, muncul kekhawatiran tentang penerapan LPSE, pengusaha daerah akan kalah bersaing dengan pengusaha luar daerah. Jika

ditelaah lebih jauh, LPSE berfungsi untuk memperluas dan mempermudah akses pasar pengadaan. Jumlah peserta pengadaan biasanya memang lebih banyak jika dibandingkan lelang non *e-proc* namun tidak berarti pengusaha setempat akan kalah bersaing. Logika yang sama juga akan berlaku bahwa penyedia lokal juga dapat mengikuti lelang di kota lain.

Sebelum ada *e-proc*, keppres 80/2003 juga telah membuka peluang terbuka tanpa ada batasan wilayah. Artinya, ada tidaknya LPSE tidak perlu dikhawatirkan. Secara alami, di sebagian pekerjaan pengusaha lokal akan tetap lebih kompetitif dibandingkan yang dari luar daerah. Hal ini disebabkan antara lain : (a) Mereka lebih memahami daerahnya sehingga memiliki informasi lebih banyak daripada yang non lokal. Pada pekerjaan konstruksi misalnya, mereka pasti lebih tahu di mana mendapatkan supplier maupun bahan baku yang murah, (b) Penyedia barang/jasa dari luar daerah tentu memerlukan biaya transportasi/akomodasi lebih tinggi daripada pengusaha lokal.

Sementara itu, kekhawatiran tersebut dapat dijawab dengan informan B.1 yang menyatakan bahwa:

*"Seorang pengusaha akan memiliki peluang mengikuti lelang di kota lain. Pada jangka panjang, mereka akan semakin memikirkan daya saing mereka sehingga tidak lagi menjadi jago kandang. Bagaimana mereka bisa bersaing di era perdagangan bebas jika tidak berani bersaing dengan pengusaha di kota lain ? (Hasil Wawancara tanggal 30 Nopember 2010).*

Hasil wawancara dengan informan B.4, selaku rekanan mengemukakan bahwa:

*"Esensi dan usaha kami adalah pengadaan barang yang lebih berorientasi untuk mendapatkan proyek dari pemerintah, karena di Kabupaten Sumenep yang jelas setiap tahunnya selalu melaksanakan pengadaan barang, baik itu barang elektronik ataupun sarana fisik lainnya. Hal ini merupakan kesempatan kami untuk memenuhi kebutuhan barang sebagai penyedia jasa, maka jelas kami berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga kami harus jeli dalam berusaha memenangkan tender." (Hasil Wawancara tanggal 30 Nopember 2010).*

Dipihak lain yaitu pemerintah daerah, informan A.1.2 mengemukakan bahwa :

*"Pada dasarnya kegiatan yang ada dalam setiap instansi pemerintahan itu didasarkan kepada program dan kegiatan, baik itu secara fisik ataupun non fisik. Semakin banyak suatu kegiatan dalam suatu instansi pemerintah, maka akan semakin banyak pekerjaan yang dilaksanakan yang tentunya target kerja kami adalah kebergunaan barang atau jasa bagi kepentingan masyarakat." (Hasil Wawancara tanggal 01 Nopember 2010).*

Konsekuensi dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah adalah adanya keterlibatan pengusaha dan para birokrat dalam merumuskan ataupun melaksanakan kegiatan proyek, karena ini dilakukan oleh lembaga resmi pemerintah, maka sesuai dengan prinsip *good goverment* dimana menuntut adanya keterlibatan unsur publik sebagai penerima manfaat dari kebijakan yang dilaksanakan.

Upaya tindak lanjut penyiapan calon penyedia jasa, Pemerintah Daerah akan melakukan pelatihan mengenai aplikasi LPSE. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menyiapkan calon penyedia jasa dalam mewujudkan terlaksananya LPSE, sehingga diharapkan calon penyedia jasa bisa melakukan transaksi secara elektronik. Meskipun awalnya ini merupakan hal yang sulit untuk dilakukan karena calon penyedia jasa sudah terbiasa dengan lelang manual. Namun lambat laun akan terbiasa untuk melakukannya.

Dari beberapa pernyataan diatas dan pengamatan peneliti, dapat ditarik kesimpulan mengenai kesiapan penyedia jasa (*vendor*) di Kabupaten Sumenep dilihat dari (a) Infrastruktur : masih belum tersedianya fasilitas internet di rumah atau kantor penyedia jasa, (b) SDM belum paham tentang sistem pengadaan secara elektronik tersebut, sehingga diperlukan pelatihan tentang aplikasi LPSE tersebut.

Langkah antisipasi untuk memenangkan tender tersebut munculnya upaya untuk adanya kebijakan daerah dalam mencegah atau meminimalisir masuknya rekanan dari luar daerah untuk mengikuti tender di Kabupaten Sumenep.

### **Kesimpulan dan Saran**

Secara umum, berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Kabupaten Sumenep belum siap melaksanakan LPSE. Persiapan lebih lanjut masih dibutuhkan, khususnya: (1) mengenai kepastian hukum melalui regulasi peraturan daerah tentang LPSE yang masih belum ada; (2) penyiapan SDM teknis operasionalisasi LPSE pada instansi terkait; serta (3) sosialisasi penerapan dan penggunaan LPSE kepada masyarakat luas, terutama para penyedia layanan barang jasa, dengan harapan lebih memudahkan penggunaan dan proses layanan LPSE yang akan diterapkan, meski dari sisi kesiapan infrastruktur sudah tersedia. Terkait persiapan tersebut di atas, maka peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep selaku pelaksana sistem LPSE agar membentuk tim persiapan LPSE dengan memerikan kewenangan secara hukum untuk mengimplementasikan LPSE melalui Peraturan Kepala Daerah atau Surat Keputusan Bupati Sumenep. Selain itu dipandang penting untuk melakukan pelatihan/bimbingan teknis atau kursus reguler bagi SDM teknis operational, Panitia, PPK dan penyedia layanan barang jasa yang berkepentingan dengan implementasi LPSE, serta sosialisasi Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang LPSE.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat : Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Asep Supriatna. 2010. *Fase Partisipasi Masyarakat Melalui [www.Ipse.jabarprov.go.id](http://www.Ipse.jabarprov.go.id) Dalam Pelelangan Barang Dan Jasa Di Provinsi Jawa Barat* .Tesis. Perpustakaan UNIKOM.
- Bambang Supomo, 2001. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. STIE Trisakti : Jakarta HAW.

- Djoko Kirmanto. 2008. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Departemen Pekerjaan Umum*. Konferensi dan Temu Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia 21-23 Mei 2008, Jakarta.
- Dunn, N. William, Muhadjir Darwin (penyunting), 2001, *Analisis Kebijakan Publik: Kerangka Analisis Dan Prosedur Perumusan Masalah*, Hanindita, Yogyakarta.
- Goggin, Malcolm I, Ann O'M Bowman, James P. Lester, Laurence J. O'toole. Jr., 1990, *Implementation Theory And Practice Toward A Third Generation*, Scott, Foresman/Little Glenview, Illinois.
- Grindle, Marilee S. & John W. Thomas, 1991, *Public Choice And Public Change The Political Economy Of Reform In Developing Countries*, John Hopkins University Press, Baltimore.
- Hamzah Ritchi, *Arsitektur Informasi untuk e-procurement Persediaan Maintenance, Repair and Operation Berbasis Togaf and Zachman*, Fakultas Ekonomi-Universitas Padjadjaran.
- Husein Umar. 2003. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta
- Idris Sulaiman & Tandiono Chen (2006), *Catatan Khusus Bagi Implementasi E-procurement di Indonesia*, Website CLGI dan Neppri.
- Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFY Yogyakarta : Yogyakarta
- \_\_\_\_\_ dan Soepriyanto Gatot. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat : Jakarta.
- Inpres 5 Tahun 2004 tentang *Percepatan Pemberantasan Korupsi*
- Jay Heizer, Barry Render, 2000. *How e-commerce saves money*, *Norcross* : Aug Vol.32, Iss. 8; pg. 22, 6 pgs.
- Keppres 80 Tahun 2003 *tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Kristiansen, Stein. 2006. *Transparency in Public Service*. *Policy Forum*, Magister Administrasi Publik, UGM, mimeo.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mona Ragan. 2010. *Analisis Kesiapan Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Bangka*. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Pemerintah Kota Bandung, 2002, *Selayang Pandang Kota Bandung, Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Rismannafar Tri darajat, 2005, *Analisis Kebijakan Publik : Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Yang Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Kabupaten Majalengka*.
- Rosgandika Mulyana, 2005, *Metodologi Penelitian*, Alfabeta : Bandung Sugiyono. 2007.
- Rustiyaningsih, Yulia. 2008. *Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik : Kasus UPIK di Pemda Kota Yogyakarta*, Tesis, MAP-UGM.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta : Bandung.

\_\_\_\_\_. 2007. *Metodologi Penelitian*, Alfabeta : Bandung.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 *tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 *tentang Pelayanan Publik*.

Widodo, Sigit. 2008, *Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Studi Kasus Pelelangan Umum di Kabupaten Kebumen*, Tesis, Magister Studi Kebijakan, UGM.

Widjaja, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta

Wahab, Solichin abdul, 1991, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Bandung.

[www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id).